

Nomor : 158.4/PM.00.01/MU/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (Dua) Lembar
Perihal : Instruksi Pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)
Pada Pemilhan Serentak Tahun 2024

Ternate, 01 Juli 2024

Kepada Yth:
Panwaslu Kelurahan/Desa se-Maluku Utara

di
Tempat,-

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, maka dengan ini diinstruksikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi kepada seluruh Pantarlih terkait jadwal pelaksanaan Coklit dan melakukan pengecekan buku kerja Pantarlih secara berkala;
2. Melakukan koordinasi kepada Pemerintah Kelurahan/Desa terkait data:
 - a. Orang yang meninggal setelah penetapan DPT Pemilu 2024;
 - b. Orang yang menikah namun belum 17 tahun setelah penetapan DPT Pemilu 2024;
 - c. Orang yang pindah domisili (masuk/keluar) setelah penetapan DPT Pemilu 2024;
 - d. Orang yang sudah melakukan perekaman KTP-el setelah penetapan DPT Pemilu 2024.
3. Data hasil koordinasi kepada Pemerintah Kelurahan/Desa dijadikan bahan analisis data untuk kebutuhan pengawasan langsung;
4. Melakukan pengawasan langsung secara berkala pelaksanaan Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih sesuai dengan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
5. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara:
 - a. Pengawasan melekat dilakukan sejak awal mulainya coklit tanggal 24 Juni 2024 hingga berakhirnya masa Coklit tanggal 24 Juli 2024;

- b. Uji petik dilakukan sejak tanggal 29 Juni 2024 hingga 19 Juli 2024 terhadap keluarga yang sudah dilakukan Coklit oleh Pantarlih.
 - c. Bahwa Alat Kerja Pengawasan (AKP) Uji Petik menggunakan format sebagaimana pada lampiran 2.
 - d. Uji petik dilakukan terhadap sekurang-kurangnya/minimal 10 Kepala Keluarga per hari;
 - e. 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Coklit berakhir, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan langsung di wilayah kerja terhadap potensi pelanggaran ketentuan Coklit.
6. Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa menyampaikan saran perbaikan kepada Pantarlih dan/atau PPS jika terdapat dugaan pelanggaran secara langsung atau melalui Panwascam;
7. Dalam Hal terdapat dugaan pelanggaran dan sudah disampaikan saran perbaikan oleh Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Dugaan pelanggaran dan Saran perbaikan tersebut tetap dituangkan dalam Formulir A Hasil Pengawasan.

Demikian yang dapat disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.

***TIMELINE* UJI PETIK PADA TAHAPAN MUTARLIH PEMILIHAN TAHUN 2024**

No	Jenis Pengawasan	Pelaksanaan
1	Uji Petik	29Juni s.d 19 Juli 2024

ALAT KERJA PENGAWASAN UJI PETIK PADA TAHAPAN MUTARLIH PEMILIHAN TAHUN 2024

A. Data Pemilih yang Sudah Dicoklit dan Tidak ditempel Stiker

No TPS	No KK	NIK	Nama	Tempat lahir	Tgl lahir	Usia	L/P	Pekerjaan	Status Perkawinan	Alamat	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Kab/Kota

B. Data Pemilih yang Belum dicoklit dan Sudah Ditempel Stiker

No TPS	No KK	NIK	Nama	Tempat lahir	Tgl lahir	Usia	L/P	Pekerjaan	Status Perkawinan	Alamat	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Kab/Kota

C. Data Pemilih yang Belum Dilakukan Pencocokan dan Penelitian Serta Tidak Dapat ditemui oleh Pantarlih

Kecamatan	Kelurahan/ Desa	No TPS	No KK	NIK	Nama	Pemilih yang Tidak Dapat ditemui		
						Menunjukkan salinan KTP Elektronik	Melakukan Panggilan Video / Konferensi Video	Menunjukkan KK